

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA  
MANFAAT BANSOS DALAM MEMPERGUNAKAN DANA PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GANJAR SABAR KECAMATAN  
NAGREG KABUPATEN BANDUNG**

<sup>1</sup>Nunung Nurjanah, <sup>2</sup>Arif Badrusarif, <sup>3</sup>Ginan Wibawa  
STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1</sup>[n.nurjanah1818@gmail.com](mailto:n.nurjanah1818@gmail.com), <sup>2</sup>[arifbadrusarif@gmail.com](mailto:arifbadrusarif@gmail.com), <sup>3</sup>[ginanwibawa@gmail.com](mailto:ginanwibawa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar, sehingga membuat kelangsungan hidup menjadi sulit, oleh karenanya dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Di dalam Agama kemaslahatan umat manusia juga di tekankan dalam maqasid syariah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan melalui penjagaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial pada Tahun 2007 telah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk membantu kekurangan masyarakat, melalui dari kebutuhan pokok, pendidikan, sampai kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dan menjelaskan bagaimana masyarakat penerima manfaat menggunakan dana bantuan PKH, di tinjau dari analisis maqhasyid syariah terhadap masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan dana bansos Program Keluarga Harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, dengan metode penelitian menggunakan studi literatur, penelitian lapangan, metode pengamatan, dan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data ini diperoleh melalui Wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian, data ini oleh peneliti dianalisa dan diolah yang selanjutnya digunakan unuk penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ganjar Sabar, sudah di jalankan dengan arahan dan mekanisme sesuai kebijakan serta aturan yang berlaku. Akan tetapi hasil analisis maqashid syariah terhadap masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan dana bansos program keluarga harapan (PKH) belum bisa memanfaatkan dengan baik sesuai anjuran yang berlaku terutama dalam hal menjaga hartanya, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan maqashid syariah yang salah satunya ialah menjaga harta (hifzh al-mal), dimana hal ini termasuk dalam tingkatan dharuriyat (tujuan-tujuan primer), yaitu sebagai tujuan yang harus ada dan merupakan kebutuhan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang.

Kata kunci : Kemiskinan, Program Keluarga harapan, Maqasid Syariah.

**ABSTRACT**

Poverty is defined as a condition where income does not meet basic needs, making survival difficult. Therefore, in the process of meeting these needs, there needs to be participation from all parties, both government and society. In religion, the benefit of humanity is also emphasized in maqasid sharia which aims to encourage prosperity through safeguarding religion, soul, mind, property and offspring. The Indonesian government through the Ministry of Social Affairs in 2007 issued the Family Hope Program (PKH). It is hoped that this program

can be a solution to help the community's shortcomings, through basic needs, education, and health. This research aims to find out how the Family Hope Program is implemented in Ganjar Sabar Village, Nagreg District, Bandung Regency, and explain how the beneficiary community uses PKH assistance funds, in view of the maqashid sharia analysis of beneficiary communities in using the Family Hope Program social assistance funds. This research uses a normative empirical approach, with research methods using literature study, field research, observation methods, and analytical descriptive methods. This data collection was obtained through interviews, observation and documentation, as sources of information sought. Then, this data is analyzed and processed by researchers and then used for research. The result of this research is that the Family Hope Program (PKH) in Ganjar Sabar Village has been implemented with directions and mechanisms in accordance with applicable policies and regulations. However, the results of the Maqashid Syariah analysis of the beneficiary communities in using social assistance funds from the Family Hope Program (PKH) have not been able to use them properly according to the applicable recommendations, especially in terms of safeguarding their assets, this is not in accordance with the objectives of Maqashid Syariah, one of which is safeguarding assets (hifzh al-mal), where this is included in the level of dharuriyat (primary goals), namely as a goal that must exist and is a basic need for the realization of the benefit of humanity in the world and in the future.

Keywords : Poverty, Family Hope Program, Maqashid Syaria.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan tidak memenuhi kebutuhan dasar, sehingga membuat kelangsungan hidup menjadi sulit. Konsep kemiskinan memperluas pandangan ilmu sosial bahwa kemiskinan bukan semata-mata kondisi pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kondisi ketidakmampuan karena kualitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, perawatan hukum yang rendah, dan kerentanan untuk kejahatan, risikonya adalah diperlakukan negatif secara politis, apalagi jika tidak mampu berbuat apa-apa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Meningkatnya kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang haruslah diselesaikan, karena hal ini akan menyebabkan berbagai permasalahan dimasa depan serta menurunnya kualitas Negara. Kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial ekonomi, rendahnya produktivitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara mempunyai tugas untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dasar yang menyebabkan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Pada dasarnya kesejahteraan merupakan sebuah isu yang amat disoroti oleh islam. Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas jumlah penduduknya islam, sudah tentu harus semakin peduli akan masalah ini. Dalam islam sendiri kemiskinan harus ditanggulangi karena bisa saja menjerumuskan umat pada kekufuran. Dalam islam kemiskinan merupakan kondisi

yang tidak diharapkan oleh siapapun, dengan demikian islam mengajarkan kita untuk meminimalisir terjadinya kemiskinan ini.

Adapun masalah kemiskinan yang diterangkan dalam Al-quran adalah QS. Al- Isra (17): 26

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Makna dari ayat tersebut ialah agar kita sesama manusia saling berbagi karena setiap manusia memiliki hak masing- masing dan janganlah kamu suka menghamburkan hartamu dengan tidak baik karena didalam hartamu ada hak orang yang harus dikeluarkan.

Masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, memerlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan lintas sektor. Fakir miskin serta anak yang terlantar haruslah diperhatikan oleh Negara, hal tersebut termaktub pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya pemerintah harus memiliki sistem untuk menjaga amanat ini dengan dibentuknya sistem jaminan sosial atau bantuan sosial guna menjaga dan memastikan fakir miskin serta anak-anak terlantar bisa hidup sesuai hak nya sebagai manusia. Ada berbagai macam bentuk bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberdayaan, rehabilitas, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan program jaminan sosial yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau kelompok rentan yang membutuhkan, terdaftar dalam data terpadu program pengentasan kemiskinan yang diolah oleh pusat informasi data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 2 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk: Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Ganjar Sabar untuk ikut berperan dalam program PKH yang nantinya akan memberikan dampak bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan sehingga diharapkan mampu merubah perilaku keluarga miskin guna mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjerat keluarga sangat miskin yang ada di Desa Ganjar Sabar.

Namun, adanya sebuah problem keberlangsungan dalam program PKH dapat mempengaruhi efektivitas pada tercapainya salah satu tujuan PKH, yang diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nya. Hal tersebut diperlihatkan oleh sebagian perilaku masyarakat KPM yang tidak menggunakan bantuan PKH dengan bijak, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kesehatan keluarga, Pendidikan anak dan kesejahteraan sosial tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan

yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti membayar tagihan hutang, atau membeli hal-hal yang tidak terlalu di butuhkan manfaatnya.

Ini tentu akan mengakibatkan tidak terciptannya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat miskin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu tujuan PKH tersebut, dan justru akan menjauhkan dari kemaslahatan.

Dalam Agama islam kemaslahatan umat manusia juga di tekankan dalam konsep Maqashid Syariah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan manusia.

Salah satu komitmen Islam dalam upaya merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan yang terangkum dalam konsep maqashid al-syariah yang meliputi pemeliharaan agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), menjaga harta (hifdz al-mal), menjaga akal (hifdz al-aql), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl) .

Dalam rangka mewujudkan kelima unsur pokok maka terdapat tiga tingkatan. Yang pertama, Maqashid al-daruriyat, Daruriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhannya”. Kedua, Maqashid al-hajiyat, Hajiat adalah keperluan sekunder atau pelengkap, jika kebutuhan hajiyat terpenuhi maka dapat mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan daruriat. Ketiga, Maqashid al-tahsiniyat yang merupakan penyempurna kebutuhan daruriyat dan hajiyat atau dapat diartikan sebagai kebutuhan tersier.

Kelima unsur pokok tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Empiris Normatif. Penelitian Empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data langsung dari subernya yaitu dari sumber data primer. Sedangkan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus dan fakta lapangan yaitu bagaimana masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan bantuan Program Keluarga Harapan. Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat dan dilakukan seperti tidak sedang meneliti. Dilakukan dengan sangat berhati-hati mengingat penggunaan dana bansos ini merupakan hal pribadi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pertama metode Studi Literatur, Peneliti melibatkan tinjauan terhadap literatur, buku, jurnal, dan sumber-sumber tulisan lainnya yang relevan dengan isu-isu hukum dan ekonomi Syariah. Studi literatur membantu peneliti untuk memahami kerangka teoritis dan pemikiran yang ada mengenai topik penelitian tertentu. Kedua, Metode Penelitian Lapangan, atau field research, yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi atau masyarakat yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan wawancara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan warga penerima manfaat dan pendamping PKH. Ketiga, Metode Pengamatan (Observation), Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau praktik

terkait Hukum Ekonomi Syariah dalam situasi nyata. Pengamatan ini membantu peneliti untuk memahami implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keempat, dengan metode Deskriptif analitis, yaitu salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau isu tertentu secara rinci dan sistematis. Disini, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat, berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi untuk menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari tangan pertama objek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian, data ini oleh peneliti dianalisa dan diolah yang selanjutnya digunakan untuk penelitian. Dan juga Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun buku yang digunakan dalam data sekunder ini diantaranya adalah buku “Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2” oleh Agus Miswanto, S.Ag., MA, yang diterbitkan oleh Unimma Press tanggal 1 Maret 2019, kemudian buku “Maqashid Syariah” oleh Ahmad Sarwat, Lc., MA, yang diterbitkan oleh Rumah Fiqih Publishing pada tanggal 9 April 2019, juga Jurnal dengan judul “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” yang ditulis oleh Retna Gumanti Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo 2018. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH merupakan suatu program bantuan sosial untuk meminimalisir kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program bantuan kemiskinan lainnya.

PKH memberikan bantuan tunainya kepada masyarakat yang masuk kategori peserta PKH, yang berasal dari keluarga sangat miskin atau kurang mampu dan mempunyai salah satu komponen dalam keluarga tersebut seperti lanjut usia, ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, juga disabilitas.

Sebagai timbal baliknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan menunjang bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari segi bahasa maqashid syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam. Adapun menurut istilah, maqashid syari'ah adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berkaitan dengan maqashid syariah, karena mempunyai tujuan yang sama, maqashid syariah juga bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam berbagai hal seperti kemiskinan, perekonomian, Pendidikan dan lain-lain.

Dalam Permensos pasal 6-9 no 1 tahun 2018 dijelaskan tentang hak dan kewajiban KPM PKH, terutama dalam akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga pengalokasian dana bantuan harus dalam ranah tersebut.

Namun berdasarkan hasil penelitian perilaku para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Ganjar sabar ini tidak menggunakan bantuan PKH dengan bijak, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak dan kesejahteraan sosial tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, menggunakan dana bantuan untuk memenuhi keinginan bukan untuk memenuhi kebutuhan seperti membayar tagihan hutang, atau membeli hal-hal yang tidak terlalu di butuhkan manfaatnya.

Pada subjek yang peneliti temui terdapat beberapa jawaban mengejutkan terkait pengalokasian dana PKH, banyak penerima bantuan mengalokasikan dana PKH untuk kebutuhan tersier seperti pembelian sepatu, baju bahkan memberi barang mewah seperti cincin emas, dan berbagai benda mewah lainnya seperti alat-alat elektronik, membayar hutang, membayar cicilan, dan lain-lain. Hal tersebut menyalahi dari aturan pengalokasian dana bantuan.

Pengalokasian dana bantuan PKH tersebut yang tidak sesuai dengan amanah yang berlaku. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut terjadi, baik itu dari faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka, gaya hidup konsumtif, kurangnya pemantauan terhadap bantuan PKH, dan lain-lain.

Masyarakat penerima manfaat dalam mempergunakan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH), jika dikaitkan dengan maqashid Syariah yaitu hifzh al-mal (memelihara harta), yang mana menurut Jasser Auda makna lain dari menjaga harta yakni menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Artinya dengan melakukan pengembangan kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan dan memperoleh pendapatan.

Sedangkan menurut al-Syatibi, ada lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang jika mampu diciptakan dan dijaga maka tercapailah kemaslahatan manusia. Lima unsur tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang mana hal tersebut termasuk dalam tingkatan dharuriyat (tujuan-tujuan primer) yaitu sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, Maqashid semacam ini merupakan kebutuhan dan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang. Mengabaikan lima elemen dasar ini akan menyebabkan mafsadah di alam semesta dan bencana di akhirat. sedangkan hajiyat (tujuan- tujuan sekunder), dan tahsiniyat (tujuan-tujuan tersier) merupakan penyempurna kebutuhan daruriyat dan hajiyat atau dapat diartikan sebagai pelengkap

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Ganjar Sabar sudah di jalankan sesuai arahan, kebijakan, serta mekanisme yang berlaku, dan secara konsep sudah masuk kedalam prinsip-prinsip kelima macam maqashid syariah, karena program tersebut mengandung unsur mengurangi beban hidup manusia khususnya bidang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Yang mana maqashid syariah juga bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam berbagai hal seperti kemiskinan, perekonomian, dan lain-lain yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan/harta.

Namun masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagian besar tidak mempergunakan dana bansos PKH sebagai mana mestinya, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan social, tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah dalam pengalokasian dana bantuan. Hal tersebut mengakibatkan tidak terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat miskin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu tujuan PKH, dan justru akan menjauhkan dari kemaslahatan.

Perilaku sebagian masyarakat Desa Ganjar Sabar dalam mempergunakan dana bansos tersebut tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah. Karena tidak sesuai dengan tujuan maqashid Syariah itu sendiri yang salah satunya ialah menjaga harta (hifzh al-mal), dimana hal ini termasuk dalam tingkatan dharuriyat (tujuan-tujuan primer) yaitu sebagai tujuan yang harus ada dan didahulukan, karena merupakan kebutuhan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Adisanjaya, S. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH) Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Riset dan PKM. Vol. 4 No.1.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.
- Arsyar, Kamarudin S. dkk. (2021). *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bachtiar, (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Depublish.
- BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2023.
- Departemen Agama RI, (2011). *Mushaf Al-quran dan terjemahnya*. Tangerang: PT. Kalim.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial.
- Fajar, M. ND dan Achmad Y, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 57-60.
- Gumanti, R. (2018). *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah, Vol 2 no 1.
- Handayani, E. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 19 No. 03.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bunyamin selaku Pukesos di Desa Ganjar Sabar pada tanggal 30 juni 2023. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>. Di akses pada 3 agustus 2023.
- Imana, N. A. (2019). *Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang*. Jurnal Al-Intaj, 2 September
- Karim A, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementrian sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021.
- Khoerunnisa, F. (2023). *Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero*. Jurnal comm-Edu.
- Kurniawan, (2017). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin (Study Kasus Di Kecamatan Sungai Lilin)*. Palembang: Jurnal Ilmiah Ekonomi Masa Kini, vol 8 no.01.

- Lamangida, T. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideaspublishing.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press.
- Nazaruddin, P. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Putri, A. S. (2023). *Analisa Evaluasi Dana Bantuan Social (Bansos) Di Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: jurnal Ilmu computer, Ekonomi, dan menejemen. Vol 3 no.1.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Suci, A. Novia, (2021). *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Magelang*. Univesitas Tidar.
- Sugiono, (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2022). Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 19-28.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-106.
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Yafiz, M. et. al, (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press.